

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Profil Bank Sampah Urban Dewan (BSUD)**


Bank Sampah Induk Urban Dewan bertempat di Kelurahan Bukat, jumlah tenaga kerja sebanyak 4 orang dan jumlah nasabah sebanyak 2.029 orang. Bank Sampah Urban Dewan adalah bank sampah yang menggunakan aplikasi digital, sebagai pelopor bank sampah digital di Kalimantan Selatan. Hal ini terlahir dari keprihatinan dan kepedulian para pemuda salah satunya Mulyadi Saputra yang merupakan lulusan S2 Jurusan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat terhadap banyaknya sampah yang berserakan dan kurangnya pengelolaan sampah di lingkungannya.

**Tabel 4.1**  
Profil Bank Sampah Urban Dewan

1	Nama Bank Sampah	:	Bank Sampah Urban Dewan
2	Alamat	:	Jalan Brigjen H.Hasan Baseri Desa Bawan RT008 RW 003 Seberang Langgar Firdaus Kelurahan Bukat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan
3	Status	:	Swasta
4	Waktu Pendirian	:	1 Januari 2021
5	Kepengurusan	:	Direktur : Mulyadi Saputra
			Wakil Direktur : Lesnawati
			Manager Administrasi Keuangan : Nurul Hidayah
			Divisi Kreatif Daur Ulang : Saipul

		Divisi Angkutan : Saipul
		Divisi Pemilahan :Nurul Hidayah
		Divisi IT - Ratikita :
		1. Muhammad Zuhdi Rajibi
		2. Muhammad Lutfi Maulana
		3. Ahmad Nur Helmi
6	Lampiran SK Bank Sampah	:
7	Wilayah Kerja/Pelayanan	: Se Kelurahan Bawan
8	Jumlah Penabung	: 2.029 nasabah
9	Jumlah Tenaga Kerja	: 5 orang
10	Lampiran Foto Bank Sampah	: Terlampir

**Gambar 4.1**  
Struktur Kepengurusan Bank Sampah Urban Dewan



**Gambar 4.2**  
Peluncuran aplikasi digital Bank Sampah Urban Dewan



Sumber: Mulyadi Saputra, 2021

**Gambar 4.3**  
Foto Bersama dengan Kepala Bidang Persampahan DLHP HST



Sumber: Mulyadi Saputra, 2021

#### a. Tujuan Bank Sampah Urban Dewan (BSUD)

Pendirian Bank Sampah Urban Dewan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Hadirnya bank sampah ini pula menjadi salah satu alternatif untuk menjadikan sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Selain itu, kegiatan pengelolaan sampah tersebut selaras dengan program pemerintah yang mana secara langsung dapat berpartisipasi dalam penjagaan lingkungan kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bank Sampah Urban Dewan didirikan oleh Mulyadi Saputra pada tahun 2020. Ide usaha Bank Sampah Urban Dewan adalah mewadahi masyarakat untuk peduli sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Persiapan usaha pengelolaan sampah, Mulyadi Saputra belajar tentang sampah ke Bank Sampah di pulau Jawa secara *online* menggunakan media *Whatsapp* dan *Instagram* dalam waktu Oktober – November 2020. Kemudian, meminta izin ke tetangga sekitar, ketua Rumah Tangga 008 dan Kepala kelurahan untuk persetujuan legalitas dalam pembuatan usaha. Pada tanggal 1 Januari 2021 Bank Sampah Urban Dewan mulai beroperasi dengan menggunakan gudang yang kecil terbuat dari kayu papan (6 x 3 meter) dengan karyawan 1 orang serta operasional menggunakan 1 buah motor roda pribadi.

**Gambar 4.4**  
Pembukaan Bank Sampah




Pada tanggal 14 Januari 2021 Bank Sampah Urban Dewan baru berjalan 14 hari berlangsung dengan 6 nasabah bergabung mengalami musibah bencana alam banjir bandang yang menimpa seluruh kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menyebabkan sampah hanyut terbawa air banjir.

**Gambar 4.5**  
Banjir Menimpa Bank Sampah



Pada tanggal 23 Juni 2021 jurnalis Klik Kalsel bapak Muhammad Hidayatullah mengunjungi Bank Sampah Urban Dewan untuk melakukan wawancara untuk dipublikasikan, setelah dipublikasikan di media online sangat berdampak penambahan nasabah yang signifikan. Pada tanggal 22 Juli 2021 Bank Sampah Urban Dewan sudah memiliki 76 nasabah yang bergabung.

**Gambar 4.6**  
Wawancara dari Media Online Klik Kalsel



### **b. Ide Baru Bank Sampah Urban Dewan (BSUD)**

Pada tanggal 11 Agustus 2022 jurnalis TVRI Kalimantan Selatan bapak Akhamd Rizky mengunjungi Bank Sampah Urban Dewan untuk melakukan shooting dan wawancara perihal pelayanan Bank Sampah Urban Dewan untuk di tayangkan pada media Televisi TVRI Kalimantan Selatan, seiring peningkatan nasabah Bank Sampah Urban Dewan menemukan ide kembali untuk peningkatan pelayanan tanpa batas jabatan, usia, jarak dan mengarah ke milenial atau anak muda. Pada tanggal 9 September 2021 Bank Sampah Urban Dewan berkomunikasi dalam pengembangan aplikasi digital yang bisa diakses di telepon genggam dengan tiga orang mahasiswa antara lain Muhammad Zuhdi Rajibi dan Muhammad Lutfi Mualana dari Universitas Islam Kalimantan serta Ahmad Nur Helmi dari Politeknik Negeri Banjarmasin.

Selama periode September–Oktober 2021 merumuskan dalam menyelesaikan aplikasi digital untuk digunakan di Bank Sampah Urban Dewan, pada tanggal 11 November 2022 di restoran BFC Najwa melakukan peluncuran aplikasi digital yang bernama Ratikita.id, kegiatan ini dihadiri oleh Instansi pemerintahan, instansi Pendidikan, pemuka agama, nasabah terbaik, jurnalis dan penggiat lingkungan. Setelah 1 bulan memperkenalkan platform digital Ratikita.id untuk digunakan pelayanan sampah pada media sosial Instagram dan facebook @banksampah\_urbandewan serta beberapa media online antara lain Klik Kalsel, Metro7, Banjarmasin Post dan HSTmurakata.com, Bank Sampah Urban Dewan sangat berdampak mengalami perkembangan nasabah yang sangat

pesat mencapai 558 nasabah yang bisa diakses dari seluruh desa atau kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

**Gambar 4.7**  
Peluncuran Ratikita.id



### c. Edukasi Bank Sampah Urban Dewan dengan Sekolah-Sekolah

Pada tanggal 22 November 2022 Mulyadi Saputra bersama tim Ratikita.id Muhammad Zuhdi Rajibi dan Muhammd Lutfi Maulana serta Ahmad Nur Helmi memutuskan berkerjasama dengan sekolah-sekolah di Hulu Sungai Tengah dalam program *Goes to School*. Bank Sampah Urban Dewan *Goes to School* adalah program yang berkolaborasi antara guru maupun siswa untuk mengatur sampah di lingkungan sekolah agar menumbuhkan pola pikir, membudaya dan berwawasan ramah lingkungan. *Goes to School* dianggap sangat penting dalam mendidik siswa sejak kecil untuk melindungi lingkungan dari sampah. Sampah yang terdapat di lingkungan sekolah sebenarnya membahayakan kesehatan siswa apabila tidak dikelola dengan tepat.

**Gambar 4.8**  
Bank Sampah Urban Dewan Goes to School



Pada tanggal 3 Desember 2021 Bank Sampah Urban Dewan menjadi perwakilan provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam kegiatan Silaturahmi Nasional Bank Sampah (Silatnas BS) ke-2 yang bertempat di Graha Kinasih Kaliurang Yogyakarta. Kegiatan ini ditujukan atas nama dirinya dan bank sampahnya serta adanya tembusan Bupati Hulu Sungai Tengah. Silatnas bank sampah merupakan sebuah kegiatan silaturahmi dan *sharing* antar penggiat-penggiat Bank Sampah dari pelosok-pelosok Nusantara yang berjumlah 300 peserta. Pada pertemuan tersebut membahas kemajuan gerakan bank sampah termasuk tantangan dan peluangnya pada masa mendatang.



**Gambar 4.9**  
Silatnas Bank Sampah



Pada 1 Januari 2022, Bank Sampah Urban Dewan dalam memperingati hari jadi 1 tahun berdiri menyelenggarakan lomba edukasi pilah sampah *online* terhadap anak-anak dan semua kalangan umur, serta melakukan lomba pilah sampah di halaman bank sampah secara langsung terhadap anak-anak tetangga yang bertujuan edukasi sejak dini untuk peduli dan bijak pilah sampah.

Pada Tanggal 7 Februari 2022, TVRI Nasional dalam program PATEN (Pemuda Kreatif dan Keren) melakukan shooting dan wawancara tentang sejarah berdiri bank sampah, platform digital Ratikita.id serta penunjang pengelolaan persampahan secara modern yang berbasis digital.

**Gambar 4.10**  
Wawancara dengan TVRI Nasional



Bank Sampah Urban Dewan dengan platform digital Ratikita.id sering melakukan promosi terhadap masyarakat umum, contohnya adalah penggunaan promosi tarif diskon naik harga sampah sesuai tanggal cantik antara lain 02-0 – 2022 sebanyak 20% naik diatas harga normal, 03-03-2022 sebanyak 30% dan seterusnya. Hal ini bertujuan menambah nilai kepercayaan terhadap transparan harga dan nilai ekonomis terhadap nasabah.

Pada tanggal 25 Juni 2022, Bank Sampah Urban Dewan menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan forum Perkumpulan Pengelola Sampah dan Bank Sampah Nusantara area Provinsi Kalimantan Selatan yang dihadiri dari 135 peserta dari Instansi Pemerintahan, Instansi Pendidikan, Perusahaan Swasta, Penggiat Lingkungan dan Jurnalis yang dilaksanakan tempat wisata Goa Limbuhang Desa Haliau Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

**Gambar 4.11**  
Perbanusa DPD Kalsel



Pada 30 Agustus 2022, Bank Sampah Urban Dewan juga terpilih untuk mewakili perwakilan bank sampah induk mandiri yang dikelola masyarakat dalam penilaian Adipura Kabupaten Hulu Sungai Tengah Peridode Tahun 2022. Sampai

saat ini Bank Sampah Urban Dewan sudah memiliki 1863 Nasabah yang tersebar di beberapa kabupaten Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Pada tanggal 11 September 2022, Bank Sampah Urban Dewan menerima hibah alat satu unit mesin yang dipergunakan untuk mencacah sampah dan satu unit mesin yang dapat membuat pellet dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prodi Teknik Mesin Banjarbaru. Ketua Pengabdian Dosen Wajib Mengabdikan (PDWM) Prodi Teknik Mesin, Mastiadi Tamjidillah menerangkan kedua mesin tersebut dirangkai mahasiswa dengan pendampingan tim pelaksana program pengabdian masyarakat. Hal tersebut dilakukan bertujuan memberikan bantuan Bank Sampah Urban Dewan agar dapat mengelola sampah yang tidak hanya dikirim ke Pulau Jawa namun juga mampu mengolah sendiri menjadi barang yang bernilai.

**Gambar 4.12**  
Hibah Alat dari ULM




Sumber : Mulyadi Saputra, 2022

#### **d. Platform Digital Ratikita.id**

Ratikita. id adalah sebuah platform berbasis digital dalam pengelolaan sampah secara modern yang mengikuti perkembangan teknologi yang bertujuan layanan tanpa batas, transparansi harga dan fitur penunjang dalam manajemen

data persampahan. Ratikita.id terlahir pada tanggal 11 November 2021 yang resmi diluncurkan untuk digunakan di Bank Sampah Urban Dewan. Ratikita. Id adalah bagian inovasi bank sampah dalam menghadapi kemajuan teknologi agar masyarakat semakin semangat menabung di bank sampah. Inovasi digital Ratikita tersebut adalah sebuah ide yang menilik dari beragam aplikasi digital kekinian yang pemikirannya berasal dari para komunitas pemuda yang peduli sampah dan memiliki tujuan mendigitalisasikan bisnis sampah yang bernilai ekonomis. Fiturnya beragam, yakni:

**Gambar 4.13**  
Fitur aplikasi digital Ratikita.id




Sumber: Mulyadi Saputra, 2021

Diawali dengan fitur saldo, yang menampilkan sejumlah uang yang dipunya berdasarkan transaksi sampahnya. Selanjutnya, ada juga fitur jemputan yang dipergunakan untuk nasabah yang berkeinginan menabung. Kemudian, terdapat pula fitur setor sampah dan mencairkan saldo yang memiliki *barcode* yang

berguna untuk menabung maupun mencairkan saldonya secara digital. Selain itu, fitur harga *update* pun menjadi pelengkap yang menginformasikan harga dengan variasi jenis sampahnya.

**Gambar 4.14**

Fitur Register, Fitur Total Setoran dan Fitur Jemput




**Gambar 4.15**

Fitur Setor Sampah dan Pencairan saldo



**Gambar 4.16**  
Fitur Harga Update dan Rangking Nasabah



Setelahnya, adapula fitur jemputan yang dipergunakan untuk nasabah yang berkeinginan menabung, namun sampahnya ingin dijemput di lokasi saja. Penggunaan fitur tersebut hanya masih pada radius 7 km dihargai Rp 2.500/kilometer sebab minimnya alat transportasi pengangkut dan karyawan. Kemudian, terdapat fitur Top Nasabah. Selain itu, adanya transparansi jumlah menyetor dan jumlah saldo yang dimiliki yang *update* secara *realtime* serta bisa dipantau semua orang. Pada bulan Agustus total *download* Ratikita.id yang terinstal pada *smartphone* berjumlah 1785 kali dari seluruh Kalimantan Selatan.

**Gambar 4.17**  
Pengenalan Ratikita.id di Instansi Pemerintahan & Instansi Pendidikan




Sumber: Mulyadi Saputra, 2021

## 2.5.1 Desain Sistem Ratikita.id

### 1. System Flowchart


#### a. Login Admin


**Gambar 4.18**  
Flowchart Transaksi






**b. Pendaftaran Anggota Baru****Gambar 4.19***Flowchart Pendaftaran Anggota Baru*

**c. Transaksi Beli****Gambar 4.20***Flowchart Transaksi Beli*

**d. Transaksi Jual****Gambar 4.21***Flowchart Transaksi Jual*

**e. Flowchart Transaksi Tambah**

**Gambar 4.22**  
*Flowchart Transaksi Tambah*



**f. Transaksi Tarik Tunai**

**Gambar 4.23**  
*Flowchart Transaksi Kurang*



**g. Laporan Transaksi 1 Bulan Terakhir**


**Gambar 4.24**  
*Flowchart Laporan Transaksi*



## h. Entity Relationship Diagram (ERD)

**Gambar 4.25**

*Flonchart Entity Relationship Diagram (ERD)*




## 2. Praktik Pengelolaan Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Bank Sampah Urban Dewan adalah salah satu Bank Sampah yang ada di Hulu Sungai Tengah yang memiliki tujuan agar dapat menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Bank Sampah Urban Dewan adalah sebuah Bank Sampah yang telah memiliki aplikasi sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses harga barang sampah yang akan ditransaksikan.

Bank Sampah Urban Dewan beralamat di Jalan Bawan (Seberang Mushalla Firdaus) Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan. Tepatnya berlokasi pada Jalan Brigjen H.Hasan Baseri Desa Bawan RT008 RW 003 Seberang Langgar Firdaus Kelurahan Bukit Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan.

**Gambar 4.26**

### Lokasi Bank Sampah Urban Dewan<sup>1</sup>



<sup>1</sup> [https://www.google.com/maps/place/Bank+Sampah+Barabai+\\*URBAN+DEWAN\\*/@-2.5946628,115.367114,274m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x2de56dc6b40cec5d:0x4be95fb3eacfb23e18m2!3d-2.5943022!4d115.3670427!16s%2Fg%2F11mw77dg2m?hl=en-GB](https://www.google.com/maps/place/Bank+Sampah+Barabai+*URBAN+DEWAN*/@-2.5946628,115.367114,274m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x2de56dc6b40cec5d:0x4be95fb3eacfb23e18m2!3d-2.5943022!4d115.3670427!16s%2Fg%2F11mw77dg2m?hl=en-GB) diakses pada Jum'at, 17 Februari 2023 pukul 15.30 WITA



Berdasarkan penelusuran Peneliti, Bank Sampah Urban Dewan ini adalah Bank Sampah perdana di Kalimantan Selatan yang memiliki aplikasi tersendiri yakni Ratikita. Kemudian, diinisialisasikan oleh para pemuda milineal dari Bumi Murakata. Walaupun tergolong baru berdiri pada 01 Januari 2021, yang mana pada laman TOP Nasabah disebutkan bahwa tabungan nasabah ada yang telah mencapai Rp 17.000.000 (BFC Najwa). Selain itu, lembaga ini sangat didukung oleh pemerintah daerah, khususnya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Namun, yang menjadi perhatian peneliti adalah setiap setoran pertama, dana dari pemilahan sampah tersebut diperkenankan diambil setelah 3 bulan berikutnya. Kemudian harganya fluktuatif dan ditambah adanya program 12.12 yang mana harganya lebih tinggi pada pekan-pekan sebelumnya. Alasan inilah yang mendorong Peneliti memilih Bank Sampah Urban Dewan sebagai lokasi penelitian. Selain meneliti disana, Peneliti pun berniat akan memberikan usulan model untuk Bank Sampah Urban Dewan.

Mulyadi Saputra, selaku *Founder* Bank Sampah Urban Dewan menuturkan bahwa Bank Sampah Urban Dewan pernah diremehkan. Namun, tetap optimis untuk mengajak masyarakat bergabung menjadi *patner* dalam pengelolaan sampah yang berada di Bumi Murakata.<sup>2</sup> Hal tersebut didukung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pak Husein Syafaat yang sangat mengapresiaisi


---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Mulyadi Saputra, Founder Urban Dewan, 07 Desember 2021 pukul 08.30 wita

gerakan pengelolaan sampah yang digalakkan Bank Sampah Urban Dewan (BSUD).<sup>3</sup>

BSUD baru-baru ini menggulirkan aplikasi Ratikita yang bertujuan agar masyarakat mengetahui harga terbaru pada setiap klasifikasi barang dan mengetahui jumlah tabungan yang dimiliki. Selain itu juga, BSUD memberikan fasilitas antar jemput sampah dari masyarakat.

**Gambar 4.27**  
Pengelolaan Bank Sampah Urban Dewan



Pengelolaan sampah di Bank Sampah Urban Dewan adalah dengan cara sampah dituang, sampah dipilih, dipecah kemudian ditimbang. Dalam pemilahan sampah ada dua tahapan yakni ada sampah yang mudah membusuk dan sampah mudah yang tidak membusuk. Setelah itu, sampah nanti dipilah menjadi 3 bagian

<sup>3</sup> Husein Syafa'at, "Sosialisasi dan Launching Bank Sampah Asajadah (Ambil Sampah Jadi Ibadah dan Berkah)," 07 Desember 2021 pukul 10.00 wita.

yakni sampah yang memiliki nilai ekonomis (kotak, kaleng, plastic, kertas), tidak memiliki nilai ekonomis dan digabung dengan bahan kompos/sampah yang lama. Terkait sampah yang memiliki nilai ekonomis nanti akan ditimbang, lalu sampah tersebut dapat dijual maupun diletakkan di TPS/DIPO. Adapun *job description personalia* Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) sebagai berikut.

**a. Job Description Personalia Bank Sampah Urban Dewan (BSUD)**

**1) Pengawas**

Pengawas bertugas:

- a) Memantau seluruh kegiatan operasional Bank Sampah Urban Dewan, termasuk kelebihan maupun kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah.
- b) Memperoleh informasi yang berkenaan dengan program kegiatan yang telah diwacanakan Bank Sampah Urban Dewan.

**2) Direktur**

Direktur bertugas untuk:

- a) Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terdiri dari pengelolaan sampah, laporan keuangan, kebijakan yang telah diterapkan/diberikan dan mengevaluasi semua divisi.
- b) Menjalin dan mengembangkan Mitra Bank Sampah Urban Dewan
- c) Melakukan refleksi pada setiap program yang telah terlaksana maupun dalam hal pembinaan pada karyawan dan mitra.

- d) Melihat dan mengevaluasi aplikasi Ratikita yang dipergunakan dalam setiap transaksi pembelian hingga pengambilan uang tunai dari nasabah.

### **3) Wakil Direktur**

Wakil direktur bertugas :

- a) Membantu direktur dalam melakukan pengawasan pada seluruh kegiatan operasional, pengelolaan sampah hingga evaluasi.
- b) Menjalin dan mengembangkan Mitra Bank Sampah Urban Dewan

### **4) Manajer Administrasi Keuangan**

Manajer administrasi keuangan Bank Sampah Urban Dewan memiliki tugas:

- a) Menjalankan amanah terhadap seluruh transaksi yang dilakukan, baik secara *cash* maupun yang menggunakan aplikasi ratikita yang dibuktikan dengan membuat laporan keuangan.
- b) Menyampaikan seluruh transaksi keuangan dalam bentuk laporan keuangan kepada Direktur pada setiap bulannya.
- c) Menginventarisir semua aset Bank Sampah Urban Dewan

#### 5) **Divisi Kreatif Daur Ulang**

Divisi kreatif daur ulang Bank Sampah Urban Dewan bertugas:

- a) Menghitung jenis sampah yang dapat didaur ulang setelah dilakukan pemilahan dari divisi pemilahan.
- b) Melakukan inovasi sampah agar bisa didaur ulang yang mana dapat bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi lingkungan.

#### 6) **Divisi Operasional Angkutan**

Divisi Operasional Angkutan Bank Sampah Urban Dewan bertugas:

- a) Mengambil sampah dari nasabah sesuai jadwal.
- b) Memeriksa dan mencatat jumlah dan ragam sampah yang ada pada nasabah, baik yang mengantar secara langsung maupun sampahnya yang diangkut dari nasabah.
- c) Menjaga peralatan dan kendaraan operasional untuk mengangkut sampah maupun membawa sampah.

#### 7) **Divisi Pemilahan**

Divisi pemilahan Bank Sampah Urban Dewan bertugas:

- a) Diberikan amanah dan bertanggungjawab atas segala jenis sampah yang telah diterima.
- b) Memilah, menimbang dan mencatat ragam jenis sampah yang telah diterima maupun yang telah diangkut petugas.

- c) Mengklasifikasikan dan menghitung jumlah sampah sesuai dengan pengelompokan jenis sampah yang telah dipilah.
- d) Mengkondisikan area kerja tetap bersih dan memelihara peralatan pemilahan sampah terjaga dengan baik.

#### **8) Divisi Ilmu dan Teknologi (IT)**

Divisi ilmu dan teknologi Bank Sampah Urban Dewan memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan pemeriksaan aplikasi ratikita secara berkala
- b) Mengevaluasi data yang masuk maupun pemindahan/pengambilan dana secara periodik
- c) Menganalisa minat masyarakat dalam penggunaan aplikasi ratikita dalam menjaga kebersihan lingkungan khususnya di Hulu Singai Tengah.

Setelah adanya penjelasan terkait *job description* mengenai pengawas, direktur, manager keuangan, divisi operasional angkutan, divisi pemilahan dan divisi ilmu teknologi (IT). Berikut akan dipaparkan mengenai standar operasional prosedur Bank Sampah Urban Dewan sebagai berikut.

#### **b. Standar Operasional Prosedur pada Bank Sampah Urban Dewan**

Lazimnya lembaga operasional yang professional, maka Bank Sampah Urban Dewan pun mempunyai standar operasional prosedur yang terdiri dari proses pengambilan, pemilahan dan penjualan.

### **1) Prosedur Pengambilan Sampah**

- a) Pengambilan sampah dari nasabah maupun instansi lain dilakukan sesuai dengan jadwal yang dinaungi oleh Direktur
- b) Sampah yang diangkut adalah sampah yang sudah dipilah dan dikemas dengan rapi.
- c) Sampah akan diberikan harga senilai dengan standar harga yang diberikan bank sampah.
- d) Jika sampah disetorkan secara langsung ke bank sampah, maka akan diserahkan (ganti biaya transport) sebesar 2% dari hasil penjualan.

### **2) Prosedur Pemilahan Sampah**

- a) Pemilahan sampah adalah tanggung jawab dari divisi pengambilan dan pemilahan sampah.
- b) Adanya penyortiran sampah yang terkumpul, jika terdapat jenis sampah yang masih layak digunakan dan dijual secara eceran akan dipilah dan dijual terpisah.
- c) Pemisahan sampah yang tidak layak untuk dijual dan dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang tersedia.

### **3) Prosedur Penjualan Sampah**

- a) Manager administrasi keuangan bertanggungjawab atas penjualan sampah.

- b) Adanya pengklasifikasian dan penandaan pada kemasan sampah yang sudah dipilah agar memudahkan pencarian variasi sampahnya.
- c) Apabila terdapat sampah yang telah dipilah dan ditimbang mencapai 1 *pick up* maka dapat dijual ke pabrik atau lapak (jenis sampah sesuai dengan permintaan pabrik atau lapak).
- d) Pembayaran dari transaksi sampah tersebut dilakukan secara *cash* dan tidak diperkenankan berhutang.

**c. Jam Kerja Operasional pada Bank Sampah Urban Dewan**

Jam kerja yang berlaku adalah:

- 1) Jam kerja: 08.00–14.00, kecuali hari Jum'at: 08.00–11.00 WITA.
- 2) Senin-Sabtu buka, kecuali hari minggu dan libur nasional.
- 3) Dapat diserahkan diluar hari dan jam kerja dengan konfirmasi melalui *Whatsapp* direktur maupun manager administrasi keuangan.

**d. Sanksi-sanksi Bank Sampah Urban Dewan**

Jika ada karyawan yang ditemukan melakukan pelanggaran maka diberikan sanksi diantaranya:

- 1) Surat peringatan ke-1: adanya peneguran secara lisan
- 2) Surat peringatan ke-2: peneguran secara lisan dan sanksi tertulis
- 3) Surat peringatan ke-3: sanksi tertulis serta dikembalikan ke rumah



**e. Peraturan Kerja Bank Sampah Urban Dewan**

Demi berjalannya kegiatan operasional yang efektif, maka peraturan kerjanya yakni:

- 1) Karyawan bekerja dengan baik dan sesuai jadwal yang ditentukan.
- 2) Diperkenankan izin untuk tidak hadir maupun izin terlambat jika ada komunikasi dengan direktur maupun wakil direktur.
- 3) Adanya pemotongan gaji, jika tidak masuk kerja tanpa izin.
- 4) Karyawan diharapkan dapat berkomunikasi dengan sopan dan menghindari penerimaan suap, menjaga nama baik bank sampah dan dilarang mengkonsumsi obat-obatan terlarang.

Setelah mengetahui praktik pengelolaan sampah, pembagian tugas struktur, standar operasional prosedur, jam kerja operasional, sanksi-sanksi hingga peraturan kerja Bank Sampah Urban Dewan. Selanjutnya akan dikupas mengenai implementasi fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan dalam Perspektif Ekonomi Syariah sebagai berikut.

**3. Implementasi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan**

Fatwa adalah salah satu konsep hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap permasalahan masyarakat. Bahkan, fatwa dijadikan sebagai rujukan dalam menyikapi sesuatu maupun pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan, posisi fatwa di kalangan masyarakat umum seperti dalil di kalangan para *mujtahid* (*Al-Fatwa fi Haqqil "Amikal Adillah fi Haqqil Mujtahid*). Artinya, kedudukan fatwa bagi masyarakat, seperti dalil bagi mujtahid.

a. Implementasi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Urban Dewan

Setelah mengetahui praktik pengelolaan yang telah dilakukan di Bank Sampah Urban Dewan melalui wawancara dengan Direktur Bank Sampah Urban Dewan, bahwa fatwa tersebut kurang tersosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Sebagaimana hasil wawancara dengan Direktur Bank Sampah Urban Dewan bahwa:

*Terkait pengimplementasian Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan pada Bank Sampah Urban Dewan. Menurut Direktur Bank Sampah Urban Dewan menyatakan bahwa mereka mengelola sampah sesuai dengan peraturan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah selama 2 (dua) tahun ini dan sebenarnya belum pernah mengetahui fatwa tersebut dan ini menjadi sumber wawasan tambahan untuk perkembangan Bank Sampah Urban Dewan agar juga sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014.<sup>4</sup>*

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Mulyadi Saputra selaku Founder Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) pada 7 Januari 2023 pukul 17.00 wita.

- 1) Bank Sampah Urban Dewan melakukan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan (a) pembatasan timbulan sampah, (b) pendauran ulang sampah, dan/atau (c) pemanfaatan kembali sampah.

Bank Sampah Urban Dewan telah melakukan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan (a) pembatasan timbulan sampah sesuai dengan ketentuan. Kepatuhan BSUD mengenai peraturan, tersirat pada hasil wawancara peneliti kepada *Founder* Bank Sampah Urban Dewan sebagai berikut,

*Bank Sampah Urban Dewan adalah Bank Sampah Induk Mandiri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dalam pengelolaannya berfokus pada sampah an-organic karena masih keterbatasan tim dan baru dapat izinnnya pengelolaan sampah yang anorganik sehingga untuk bahan limbah yang berbahaya dan beracun tidak kami terima. Jadi untuk lingkungan Bank Sampah Urban Dewan aman dan Bank Sampah Urban Dewan telah menaati seluruh ketentuan pengelolaan limbah yang berlaku dan dapat membatasi timbulan sampah.<sup>5</sup>*

Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti dengan wakil direktur Bank Sampah Urban Dewan terkait bagaimana pengelolaan sampahnya, sebagai berikut,

*Bank Sampah Urban Dewan adalah perusahaan kecil yang bergerak dalam pelayanan jasa daur ulang yang berbasis ramah lingkungan, khusus mengelola sampah anorganik saja dan pengelolaan sampah ini sesuai dengan perda kita. Terkait harganya setiap jenis barang,*

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi Saputra sebagai Founder Bank Sampah Digital Ratikita.id. Pada Tanggal 03 Januari 2023 pukul 17.00 wita.

*nasabah dapat mengetahui harga terupdate pada aplikasi Ratikita. Nasabah pun dapat mengantar secara langsung maupun memilih jasa jemput sampah nasabah. Kemudian, ketika sampah sudah ada di Bank Sampah Urban Dewan, nanti divisi pemilahan sampah akan mengklasifikasikan sampah yang dibawa nasabah maupun sampah yang diangkut oleh divisi angkut dari nasabah.<sup>6</sup>*

Berkaca hasil wawancara peneliti dengan Wakil Direktur bahwasanya Bank Sampah Urban Dewan menaati segala peraturan yang berlaku termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Hal ini tersurat pada hasil wawancara peneliti dengan divisi pemilahan sampah Bank Sampah Urban Dewan sebagai berikut.

*Bank Sampah Urban Dewan khusus mengelola sampah anorganik saja. Kalau pemilahannya dikelompokkan dan dipisahkan sampahnya, sesuai dengan jenis, jumlah maupun sifat sampah. Kemudian sampah yang sudah dikelompokkan tadi dikumpulkan sesuai kriteria, kalau misalnya ada yang tercampur maka akan dipilah dan dipindah sesuai dengan kriteria sampahnya yang mana untuk menjaga keamanan lingkungan. Setelah terkumpul, maka sampah tadi siap untuk diangkut menuju ke tempat pemrosesan akhir. Namun Bank Sampah Urban Dewan tidak sampai pada tahap pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah maupun residu hasil pengolahan sebelumnya.<sup>7</sup>*

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Lesnawati sebagai Wakil Direktur Bank Sampah Urban Dewan. Pada Tanggal 23 Februari 2023 pukul 15.20 wita.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah sebagai Divisi Pemilahan Bank Sampah Urban Dewan. Pada Tanggal 23 Februari 2023 pukul 15.20 wita.

Berdasarkan paparan dari divisi pemilahan Bank Sampah Urban Dewan terkait jenis sampah yang dikelola dan bagaimana pengelolaan sampah, maka Bank Sampah Urban Dewan belum melangkah pada tahapan pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sebagaimana yang termaktub pada Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

2) Berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah

Bank Sampah Urban Dewan telah berupaya berperan aktif untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah agar kelestarian lingkungan terjaga. Berikut adalah program-program Bank Sampah Urban Dewan:

- a) Kolaborasi Perbanusa Kalsel untuk Berbagi Inovasi<sup>8</sup>
- b) Pelatihan *Eco-enzyme* di Barabai<sup>9</sup>
- c) Bank Sampah Urban Dewan menjadi perwakilan provinsi Kalimantan Selatan dalam Silatnas.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> “Kolaborasi Perbanusa Kalsel, Beragam Inovasi Dibagikan Kepada Penggiat Lingkungan - Klikkalsel.Com,” accessed March 27, 2023, <https://klikkalsel.com/kolaborasi-perbanusa-kalsel-beragam-inovasi-dibagikan-kepada-penggiat-lingkungan/>.

<sup>9</sup> “Bank Sampah Mentari Tamiang Layang Ikut Pelatihan Ecoenzyme Di Barabai - Yahoo Search Results,” accessed March 27, 2023, <https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US91215G0&p=Bank+Sampah+Mentari+Tamiang+Layang+Ikut+Pelatihan+Ecoenzyme+di+Barabai>.

- d) Bank Sampah Urban Dewan menggunakan Aplikasi Ratikita<sup>11</sup>
- e) Bank Sampah Urban Dewan, Edukasi Sampah As Sajadah SMPIT Al Khair<sup>12</sup>
- f) Depot BFC Najwa Barabai turut menabung sampah<sup>13</sup>
- g) Edukasi Anak-anak Murakata dengan *Game Online* Pilah Sampah<sup>14</sup>
- h) *Goes to School* Mengenalkan Pemanfaatan Sampah<sup>15</sup>
- i) Bank Sampah Urban Dewan Barabai berkolaborasi dengan dosen dan mahasiswa<sup>16</sup>

Dengan demikian, Bank Sampah Urban Dewan telah berkontribusi secara aktif dalam menumbuhkan rasa sadar pada masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan mengelola sampah pada lingkungan sekitar. Termasuk

---

<sup>10</sup> “Satu-Satunya Wakil Kalsel Dalam Silatnas, Bank Sampah Urban Dewan HST Canangkan Milestone 2025 - Klikkalsel.Com,” accessed March 27, 2023, <https://klikkalsel.com/satu-satunya-wakil-kalsel-dalam-silatnas-bank-sampah-urban-dewan-hst-canangkan-milestone-2025/>.

<sup>11</sup> “Kenalkan Aplikasi Ratikkita, Milenial HST Tawarkan Keuntungan Jadi Nasabah Bank Sampah - Banjarmasinpost.Co.Id,” accessed March 27, 2023, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/11/12/kenalkan-aplikasi-ratikkita-milenial-hst-tawarkan-keuntungan-jadi-nasabah-bank-sampah>.

<sup>12</sup> Bank Sampah Urban Dewan, Edukasi Sampah As Sajadah SMPIT Al Khair melalui <https://poroskalimantan.com/bank-sampah-assajadah-smp-it-al-khair-hst-dilaunching/> diakses pada 28 Maret 2023.

<sup>13</sup> Depot BFC Najwa Barabai turut menabung sampah melalui <https://klikkalsel.com/setahun-menabung-sampah-depot-bfc-najwa-barabai-tarik-rp-17-juta-melalui-aplikasi-ratikita/> diakses pada 28 Maret 2023.

<sup>14</sup> Edukasi Anak-anak Murakata dengan *Game Online* Pilah Sampah melalui <https://klikkalsel.com/bank-sampah-urban-dewan-dan-ratikita-id-edukasi-anak-anak-hst-lewat-game-online-pilah-sampah/> diakses pada 28 Maret 2023.

<sup>15</sup> *Goes to School* Mengenalkan Pemanfaatan Sampah pada <https://hstmurakata.com/bank-sampah-urban-dewan-ratikita-id-goes-to-school-kenalkan-pemanfaatan-sampah/> diakses pada 28 Maret 2023.

<sup>16</sup> Bank Sampah Urban Dewan Barabai berkolaborasi dengan dosen dan mahasiswa pada <https://pojokbanua.com/prodi-teknik-mesin-ilm-godok-pengolah-sampah-jadi-energi-alternatif-di-barabai/> diakses pada 28 Maret 2023.

berkontribusi dalam menciptakan peluang nilai ekonomi dari sampah tersebut. Hal ini dipaparkan *Founder* Bank Sampah Urban Dewan bersama peneliti sebagai berikut.

*Kami sampai saat ini hanya sampai pada tahapan pengelolaan barang bekas anorganik dengan harga yang realtime pada aplikasi Ratikkita yang mana tidak hanya bertujuan untuk menjaga lingkungan. Namun juga untuk memberikan peluang ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keamanan lingkungan. Akantetapi, kami masih belum bisa untuk memanfaatkan barang bekas/sampah yang ada karena kami memiliki keterbatasan sumber daya manusia.<sup>17</sup>*

Selanjutnya, Bank Sampah Urban Dewan berdiri hanya berdasarkan dari pengalaman pribadi dan ilmu-ilmu yang dipelajari dengan sesama komunitas Bank Sampah se-Indonesia yang didukung oleh tim IT Bank Sampah Urban Dewan. Hal demikian, senada dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu tim IT sebagai berikut,

*Alhamdulillah, kami dapat bergabung dengan Bank Sampah Urban Dewan melalui aplikasi Ratikkita.id. Disana kami dapat belajar betapa pentingnya menjaga lingkungan, terlebih ternyata sampah dapat menghasilkan cuan. Selain itu, kami tidak menyangka dengan keaktifan Bank Sampah Urban Dewan dan aplikasi Ratikkita, rupanya nasabah semakin bertambah, yang tidak hanya dari kalangan dewasa akan tetapi adapula dari para remaja dan anak-anak serta instansi lainnya.<sup>18</sup>*

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi Saputra sebagai *Founder* Bank Sampah Digital Ratikkita.id. Pada Tanggal 03 Januari 2023 pukul 17.00 wita.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Zuhdi Rajibi sebagai Tim IT Aplikasi Ratikkita.id. pada tanggal 03 Januari 2023 pukul 17.00 wita

Menilik pada hasil wawancara peneliti dengan salah satu tim IT Bank Sampah Urban Dewan, maka tersurat bahwa Bank Sampah Urban Dewan pada masa ini lebih berfokus kepada pengembangan aplikasi digital Ratikkita.id dalam mengelola barang bekas yang anorganik dan mengedukasi masyarakat bahwa sampah memiliki nilai ekonomi.

**b. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan**

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (2008, p.4), kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu kesejahteraan holistik dan seimbang dan kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*) yang tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual dan sosial. Hal ini tergambar dari ungkapan seorang nasabah Bank Sampah Urban Dewan,

*Saya sadari bahwa sampah ini sebenarnya tidak bernilai, namun menurut saya sampah ini akan bernilai pada tangan yang tepat. Saya pun menyadari ada kesenangan tersendiri ketika saya dapat menjaga lingkungan saya sendiri.<sup>19</sup>*

Selanjutnya, peneliti akan membahas beberapa indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pandangan Islam. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (2008, p.1-13), dijelaskan bahwa indikator kesejahteraan Islami adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dan rezeki yang halal,

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Nor pada tanggal 03 Januari 2023 pukul 16.30 wita



hidup sehat secara jasmani dan rohani, keberkahan rezeki yang diterima, keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, rasa cinta kasih sesama, *ridha dan qanaah* dengan apa yang diberikan Allah SWT kepadanya serta merasa bahagia. Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, namun juga terpenuhinya kebutuhan spiritual.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan**

#### **a. Implementasi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Urban Dewan**

Setelah mengetahui praktik pengelolaan yang telah dilakukan di Bank Sampah Urban Dewan melalui wawancara dengan Direktur Bank Sampah Urban Dewan, bahwa fatwa tersebut kurang tersosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Sebagaimana hasil wawancara dengan Direktur Bank Sampah Urban Dewan bahwa:

*Terkait pengimplementasian Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan pada Bank Sampah Urban Dewan. Menurut Direktur Bank Sampah Urban Dewan menyatakan bahwa mereka mengelola sampah sesuai dengan peraturan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah selama 2 (dua) tahun ini dan sebenarnya belum pernah mengetahui fatwa tersebut dan ini menjadi sumber wawasan tambahan untuk perkembangan Bank Sampah Urban Dewan agar juga sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014.<sup>20</sup>*

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, agar lebih optimal dalam pengimplementasian fatwa tersebut dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak yang memiliki kebijakan mengenai pengelolaan sampah tersebut, tidak hanya itu

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Mulyadi Saputra selaku Founder Bank Sampah Urban Dewan (BSUD) pada 7 Januari 2023 pukul 17.00 wita.

pengawasan yang dilakukan secara konsisten pun kepada pelaku usaha, sekolah-sekolah, masjid-masjid maupun masyarakat pada umumnya sangatlah penting. Selain itu, adanya sosialisasi mengenai melestarikan lingkungan, pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan fasilitas maupun sejenisnya akan sangat membantu terwujudnya pengimplementasian fatwa secara efektif dan menciptakan lingkungan yang sehat dan aman.

Berbicara pengawasan, ketiadaan pengawasan yang maksimal terhadap fatwa ini maka berdampak pada pengimplementasian yang kurang efektif. Sehingga masyarakat pun tiada merasa terbebani untuk tidak menerapkannya. Sebaliknya, apabila adanya penegasan dan penyadaran mengenai penjagaan lingkungan ini sangat penting kepada masyarakat, maka secara perlahan masyarakat akan memahami dan sadar perlunya menjaga kebersihan lingkungan.

Pada Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dalam ketentuan umum, dalam fatwa ini dipaparkan bahwa sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus. Selanjutnya makna pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang terdiri dari kegiatan mengurangi, memanfaatkan hingga adanya kegiatan menangani sampah. Makna lingkungan merupakan sebuah sistem yang terjadi dari hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antar makhluk hidup dengan lingkungan. Sedangkan, *tabdzir* merupakan kegiatan yang menyiakan barang/harta yang sebenarnya masih dapat dipergunakan berdasarkan syariat maupun kebiasaan masyarakat. Terakhir, *israf* adalah sebuah perilaku yang

berlebih-lebihan, yakni menggunakan sebuah barang maupun harta yang melebihi dari kebutuhan.

Kemudian, berbicara ketentuan hukum pada Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah adalah *pertama*, setiap muslim sebenarnya wajib memelihara kebersihan lingkungan, menggunakan barang yang masih dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan mencegah diri dari beragam penyakit serta perilaku *tabdzir* dan *israf*. *Kedua*, hukumnya menjadi haram apabila seseorang membuang sampah sembarangan maupun membuang barang yang masih dapat dipergunakan. *Ketiga*, pemerintah dan pengusaha wajib mengelola sampah agar mencegah kerusakan lingkungan sekitarnya. *Keempat*, mendaur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat agar meningkatkan kesejahteraan umat, dalam hal ini hukumnya adalah wajib kifayah.

Namun, pada ketentuan hukum fatwa ini, tepatnya poin *kedua* disebutkan hukumnya menjadi haram apabila seseorang membuang sampah sembarangan maupun membuang barang yang masih dapat dipergunakan. Pada kalimat, “membuang barang yang masih dapat dimanfaatkan”, memiliki diksi yang bertentangan untuk poin *ketiga* (pemerintah dan pengusaha wajib mengelola sampah agar mencegah kerusakan lingkungan sekitarnya) dan *keempat* (mendaur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat agar meningkatkan kesejahteraan umat, dalam hal ini hukumnya adalah wajib kifayah). Sebab, semua sampah memang sampah, namun seburuknya sampah masih dapat dimanfaatkan.

Namun ternyata, haram disini karena ada unsur *mubazir*, kalau unsur mubazir itu maka dipakailah dasarnya adalah firman Allah sendiri. *Wa la tubazzir tabdzira*. Kata-kata *wa la* bermakna “dan jangan” menjadi orang yang mubazzir, kata jangan disitu, jangan lah kamu, la disana terdapat *lam nahiya* yaitu lam larangan *lamun nahiya* nama lam nya itu la mun nahiyah. Pada *lam nahiyah* tersebut diberlakukanlah kaidah ushul fiqh "الأصلُ في النهي للتَّهْرِيمِ" diberlakukanlah kaedah itu hukum awal pada semua larangan adalah haram. Sehingga apabila dikatakan jangan, maka tinggalkan karena hukumnya haram.

Demikian pula, kalimat *La ta'rabu zina* yang bermakna jangan kamu mendekati zina, mendekati zina saja sudah haram apalagi berzinanya. Selain itu, *wa la tusrifu* yang bermakna jangan kamu melampaui batas, melampaui batas itu haram, contoh melampaui batas dalam hal kesanggupan minum 1 gelas namun tetap minum 5 gelas. Hal ini menyebabkan sesuatu yang mubah menjadi haram karena melampaui batas. Begitu pula dengan sampah. Sampah misalnya berupa sebuah botol, kemudian dibuang begitu saja, maka haram hukumnya dikarenakan masih bisa digunakan didaur ulang itulah maksud MUI itu, jangan berbuat haram. Kertas-kertas dan benda lainnya pun, tidak perlu dibuang sembarangan karena dapat di daur ulang oleh yang dapat mengelolanya, dalam hal ini dapat diserahkan kepada Bank Sampah Urban Dewan.

Pada sisi lain, istilah pengusaha dan pelaku usaha tersebut perlu diidentifikasi dalam ketentuan umum agar memudahkan pemahaman masyarakat. Selanjutnya, pada penelitian ini nanti akan menelisik poin *keempat* mengenai mendaur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat agar

meningkatkan kesejahteraan umat yang rekomendasinya berfokus pada masyarakat.

Dalam fatwa tersebut, dijelaskan pula ada 2 rekomendasi untuk masyarakat, khususnya Bank Sampah Urban Dewan yakni *pertama*, melakukan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan (a) pembatasan timbulan sampah; (b) pendauran ulang sampah; dan/atau (c) pemanfaatan kembali sampah. *Kedua*, berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah. Berikut adalah hasil analisa dari implementasi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

**1) Bank Sampah Urban Dewan melakukan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan (a) pembatasan timbulan sampah, (b) pendauran ulang sampah, dan/atau (c) pemanfaatan kembali sampah.**

Bank Sampah Urban Dewan telah melakukan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan (a) pembatasan timbulan sampah sesuai dengan ketentuan. Kepatuhan BSUD mengenai peraturan, tersirat pada hasil wawancara peneliti kepada *Founder* Bank Sampah Urban Dewan sebagai berikut,

*Bank Sampah Urban Dewan adalah Bank Sampah Induk Mandiri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dalam pengelolaannya berfokus pada sampah an-organic karena masih keterbatasan tim dan baru*

*dapat izinnnya pengelolaan sampah yang anorganik sehingga untuk bahan limbah yang berbahaya dan beracun tidak kami terima. Jadi untuk lingkungan Bank Sampah Urban Dewan aman dan Bank Sampah Urban Dewan telah menaati seluruh ketentuan pengelolaan limbah yang berlaku dan dapat membatasi timbulan sampah.<sup>21</sup>*

Berdasarkan wawancara peneliti dengan *Founder* Bank Sampah Urban Dewan. Bank Sampah Urban Dewan telah menaati peraturan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti dengan wakil direktur Bank Sampah Urban Dewan terkait bagaimana pengelolaan sampahnya, sebagai berikut,

*Bank Sampah Urban Dewan adalah perusahaan kecil yang bergerak dalam pelayanan jasa daur ulang yang berbasis ramah lingkungan, khusus mengelola sampah anorganik saja dan pengelolaan sampah ini sesuai dengan perda kita. Terkait harganya setiap jenis barang, nasabah dapat mengetahui harga terupdate pada aplikasi Ratikita. Nasabah pun dapat mengantarkan secara langsung maupun memilih jasa jemput sampah nasabah. Kemudian, ketika sampah sudah ada di Bank Sampah Urban Dewan, nanti divisi pemilahan sampah akan*

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi Saputra sebagai Founder Bank Sampah Digital Ratikita.id. Pada Tanggal 03 Januari 2023 pukul 17.00 wita.

*mengklasifikasikan sampah yang dibawa nasabah maupun sampah yang diangkut oleh divisi angkut dari nasabah.*<sup>22</sup>

Berkaca hasil wawancara peneliti dengan Wakil Direktur bahwasanya memang Bank Sampah Urban Dewan memang menaati segala peraturan yang berlaku termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Selain itu, Bank Sampah Urban Dewan juga menerapkan firman Allah mengenai wajibnya taat kepada pemimpin yang sebagaimana termaktub pada ayat berikut,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An Nisa/4: 59)

Al-Asyqar menjelaskan dalam *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir* bahwa yang dimaksud *Ulil Amri* disini adalah para Imam, Sultan, *Qadhi* dan seluruhnya yang mempunyai andil kekuasaan, namun bukan yang mengikuti *Thagut* (selama pemerintahnya masih berada pada ketaatan kepada Allah dan Rasul). Berkaca pada tafsir tersebut, maka dapat dipahami bahwa *Founder* Bank Sampah Urban Dewan telah menaati pada aturan yang telah dibuat pemerintah dalam usaha

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Lesnawati sebagai Wakil Direktur Bank Sampah Urban Dewan. Pada Tanggal 23 Februari 2023 pukul 15.20 wita.



pengelolaan barang bekas anorganik. Ketaatan Bank Sampah Urban Dewan dalam segala peraturan mengenai pengelolaan limbah tersebut tergambar pula pada sebuah *qaidah fiqhiyyah* sebagai berikut.

الأصل في الأمر للوجوب

*“Pada prinsipnya perintah itu menunjukkan kewajiban”*

Bank Sampah Urban Dewan dalam hal ini hanya sebatas memilah sampah sesuai jenisnya, namun belum untuk pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali masih belum terlaksana karena beberapa faktor. Hal ini tersurat pada hasil wawancara peneliti dengan divisi pemilahan sampah Bank Sampah Urban Dewan sebagai berikut.

*Bank Sampah Urban Dewan khusus mengelola sampah anorganik saja. Kalau pemilahannya dikelompokkan dan dipisahkan sampahnya, sesuai dengan jenis, jumlah maupun sifat sampah. Kemudian sampah yang sudah dikelompokkan tadi dikumpulkan sesuai kriteria, kalau misalnya ada yang tercampur maka akan dipilah dan dipindah sesuai dengan kriteria sampahnya yang mana untuk menjaga keamanan lingkungan. Setelah terkumpul, maka sampah tadi siap untuk diangkut menuju ke tempat pemrosesan akhir. Namun Bank Sampah Urban Dewan tidak sampai pada tahap pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah maupun residu hasil pengolahan sebelumnya.<sup>23</sup>*

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu Nurul Hidayah sebagai Divisi Pemilahan Bank Sampah Urban Dewan. Pada Tanggal 23 Februari 2023 pukul 15.20 wita.

Berdasarkan paparan dari divisi pemilahan Bank Sampah Urban Dewan terkait jenis sampah yang dikelola dan bagaimana pengelolaan sampah, maka Bank Sampah Urban Dewan belum melangkah pada tahapan pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sebagaimana yang termaktub pada Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Walaupun secara poin pertama belum dapat terlaksana secara maksimal yakni pengurangan sampah yang hanya pembatasan timbulan sampah, namun belum mampu melakukan pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali. Bank Sampah Urban Dewan secara tersirat telah berusaha dan menerapkan hadits di bawah ini,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ  
صَدَقَهُ (رواه البخارى)

Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sedekah”.  
(HR. Al Bukhari)<sup>24</sup>

Makna pada hadits di atas adalah perbuatan memindahkan segala sesuatu yang berada di jalanan dan berpotensi mengganggu maupun merusak segala aktifitas adalah salah satu perilaku yang sangat disenangi oleh Rasulullah saw. Hal ini dilakukan supaya tumbuh kebiasaan positif yakni saling melindungi dan menjaga sesama muslim dari akibat yang membahayakan tersebut.

<sup>24</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhori, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar Thuq al-Najah, 1422 H), Cet ke-1, Juz 3, 133.

Selanjutnya, perilaku membuang sampah bukan pada tempatnya sebenarnya dapat menyebabkan keburukan yang tidak hanya pada diri sendiri, akan tetapi pula pada yang lainnya dikarenakan dapat menimbulkan beragam tercemarnya lingkungan, diantaranya banjir, rusaknya air dan tanah, serta terganggunya ekosistem lingkungan.

**2) Berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah**

Bank Sampah Urban Dewan telah berupaya berperan aktif untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah agar kelestarian lingkungan terjaga. Berikut adalah program-program Bank Sampah Urban Dewan:

**a. Kolaborasi Perbanusa Kalsel untuk Berbagi Inovasi<sup>25</sup>**

Pada kegiatan ini Bank Sampah Urban Dewan dengan Perkumpulan Pengelola Sampah dan Bank Sampah Nusantara (Perbanusa) Kalimantan Selatan dan para aktifis lingkungan dari berbagai daerah bersilaturahmi membahas beragam inovasi yang dimulai dari inovasi bank sampah dengan basis digital dari ratikita, inovasi sampah jadi sebuah batako dari BS Binsik Paser, pengolahan sampah organik

---

<sup>25</sup> “Kolaborasi Perbanusa Kalsel, Beragam Inovasi Dibagikan Kepada Penggiat Lingkungan - Klikkalsel.Com,” accessed March 27, 2023, <https://klikkalsel.com/kolaborasi-perbanusa-kalsel-beragam-inovasi-dibagikan-kepada-penggiat-lingkungan/>.

menjadi *eco-enzyme*, hingga adanya Agen 46 dari BNI Cabang Barabai sebagai digitalisasi *payment* bank sampah.

b. Pelatihan *Eco-enzyme* di Barabai<sup>26</sup>

Bank Sampah Urban Dewan berkesempatan mengadakan pelatihan *Ecoenzyme* di Barabai. Menariknya, peserta yang ikut tidak hanya dari Barabai namun juga mendatangkan Bank Sampah Mentari Tamiang. *Ecoenzyme* ini berguna sebagai desinfektan alami, obat alami yang dipergunakan untuk menyembuhkan luka, dapat menjernihkan air, pembersih kandang hewan, menjadi pupuk alami dan beragam manfaat *encoenzyme* lainnya.<sup>27</sup>

c. Bank Sampah Urban Dewan menjadi perwakilan provinsi Kalimantan Selatan dalam Silatnas.<sup>28</sup>

Silaturahmi Nasional Bank Sampah (Silatnas BS) ke 2 ini mengundang berbagai pihak yang berkaitan yang terdiri dari

---

<sup>26</sup> “Bank Sampah Mentari Tamiang Layang Ikut Pelatihan Ecoenzyme Di Barabai - Yahoo Search Results,” accessed March 27, 2023, <https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US91215G0&p=Bank+Sampah+Mentari+Tamiang+Layang+Ikut+Pelatihan+Ecoenzyme+di+Barabai>.

<sup>27</sup> “Serunya Praktek Buat Eco Enzyme Di Wisata Limbuhang Haliau, HST - HSTMurakata.Com,” accessed March 27, 2023, <https://hstmurakata.com/serunya-praktek-buat-eco-enzyme-di-wisata-limbuhang-haliau-hst/>.

<sup>28</sup> “Satu-Satunya Wakili Kassel Dalam Silatnas, Bank Sampah Urban Dewan HST Canangkan Milestone 2025 - Klikkassel.Com,” accessed March 27, 2023, <https://klikkassel.com/satu-satunya-wakili-kassel-dalam-silatnas-bank-sampah-urban-dewan-hst-canangkan-milestone-2025/>.

Asosiasi dan Industri Daur Ulang, NGO, akademisi dan produsen yang telah memiliki merek ternama. Pada kesempatan ini Bank Sampah Urban Dewan pun mencanangkan Milestone 2025, yakni pengelolaan sampah pada 2021 inovasi digital untuk sampah anorganik. Selanjutnya, pada 2022 inovatif sampah medis pada pelayanan fasilitas-fasilitas kesehatan khusus Hulu Sungai. Kemudian, pada 2023 pengelolaan limbah b3, oli bekas dari semua bengkel Hulu Sungai. Lalu, pada 2024 inovasi digital dalam hal mengelola air baku dan air minum. Terakhir, pada 2025 membangun mini pabrik untuk dipergunakan sebagai daur ulang.

d. Bank Sampah Urban Dewan menggunakan Aplikasi Ratikita<sup>29</sup>

Aplikasi Ratikkita digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses harga barang bekas secara *realtime*. Saat ini Bank Sampah Urban Dewan hanya masih bisa menerima sampah jenis kering seperti kertas (kertas buram, duplek, HVS dan koran), logam (aluminium dan

---

<sup>29</sup> “Kenalkan Aplikasi Ratikkita, Milenial HST Tawarkan Keuntungan Jadi Nasabah Bank Sampah - Banjarmasinpost.Co.Id,” accessed March 27, 2023, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/11/12/kenalkan-aplikasi-ratikkita-milenial-hst-tawarkan-keuntungan-jadi-nasabah-bank-sampah>.

tembaga), plastik (botol kemasan air mineral) dan minyak bekas.

e. Bank Sampah Urban Dewan, Edukasi Sampah As Sajadah SMPIT Al Khair<sup>30</sup>

Dalam kegiatan ini, peserta didik SMPIT Al Khair sangat antusias. Sebab, tidak sekedar biaya yang ringan namun ini adalah sesuatu anugerah yang indah jika dapat terealisasi dengan efektif dan efisien.

f. Depot BFC Najwa Barabai turut menabung sampah<sup>31</sup>

Berdasarkan berita yang diperoleh dari Bank Sampah Urban Dewan bahwasanya Depot BFC Najwa Barabai adalah top nasabah yang pernah memperoleh tabungan sampahnya dari minyak jelantah sebesar Rp 17.000.000,-

---

<sup>30</sup> Bank Sampah Urban Dewan, Edukasi Sampah As Sajadah SMPIT Al Khair melalui <https://poroskalimantan.com/bank-sampah-assajadah-smp-it-al-khair-hst-dilaunching/> diakses pada 28 Maret 2023.

<sup>31</sup> Depot BFC Najwa Barabai turut menabung sampah melalui <https://klikkalsel.com/setahun-menabung-sampah-depot-bfc-najwa-barabai-tarik-rp-17-juta-melalui-aplikasi-ratikita/> diakses pada 28 Maret 2023.

g. Edukasi Anak-anak Murakata dengan *Game Online* Pilah Sampah<sup>32</sup>

Bank Sampah Urban Dewan tidak hanya mengedukasi melalui pendidikan maupun pelatihan namun juga aktif dalam pembuatan *game online* dalam hal memilah sampah untuk anak-anak HST. Hal ini ditanggapi positif oleh kalangan masyarakat sebab anak-anak semenjak dini telah diajarkan menjaga lingkungan dengan cara yang menyenangkan dan secara tidak sadar membuat anak-anak mampu berinisiatif sendiri untuk membuang sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

h. *Goes to School* Mengenalkan Pemanfaatan Sampah<sup>33</sup>

Bank Sampah Urban Dewan mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Hulu Sungai Tengah, khususnya pada bagian perkotaan. Sekolah yang dikunjungi pun beragam, mulai dari SD/MI, SMP/Mts, maupun SMA/MA. Menariknya, pada acara ini juga dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Duta Lingkungan HST. Momentum ini diadakan untuk lebih menyadarkan para pelajar bahwa sangatlah penting menjaga

---

<sup>32</sup> Edukasi Anak-anak Murakata dengan *Game Online* Pilah Sampah melalui <https://klikkalsel.com/bank-sampah-urban-dewan-dan-ratikita-id-edukasi-anak-anak-hst-lewat-game-online-pilah-sampah/> diakses pada 28 Maret 2023.

<sup>33</sup> *Goes to School* Mengenalkan Pemanfaatan Sampah pada <https://hstmurakata.com/bank-sampah-urban-dewan-ratikita-id-goes-to-school-kenalkan-pemanfaatan-sampah/> diakses pada 28 Maret 2023.

lingkungan sekarang demi keberlangsungan kehidupan yang lebih nyaman dan aman pada masa mendatang.

i. Bank Sampah Urban Dewan Barabai berkolaborasi dengan dosen dan mahasiswa<sup>34</sup>

Hal unik lainnya, Bank Sampah Urban Dewan menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan dosen dan mahasiswa Prodi Teknik Mesin ULM dalam pengolahan sampah sebagai bahan baku energi alternatif sehingga memudahkan Bank Sampah Urban Dewan dalam mengelola sampah anorganik.

Dengan demikian, Bank Sampah Urban Dewan telah berkontribusi secara aktif dalam menumbuhkan rasa sadar pada masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan mengelola sampah pada lingkungan sekitar. Salah satunya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, pelajar (secara *offline*), maupun secara *online* melalui *social media*, kanal berita maupun dalam bentuk *game online*. Hal tersebut terlihat pada kegiatan Live TVRI Nasional, Podcast SMKN 1 Barabai, Youtube SMKN 1 Batumandi Balangan, Live TVRI Kalsel, Kolaborasi penggiat lingkungan se-kalseltengtim, maupun melalui media koran dan media instagram Bank Sampah Urban Dewan

---

<sup>34</sup> Bank Sampah Urban Dewan Barabai berkolaborasi dengan dosen dan mahasiswa pada <https://pojokbanua.com/prodi-teknik-mesin-ulm-godok-pengolah-sampah-jadi-energi-alternatif-di-barabai/> diakses pada 28 Maret 2023.



Pada aspek lain, Bank Sampah Urban Dewan pun juga telah mengimplementasikan ayat Allah yang berbicara mengenai pentingnya sadar untuk menjaga kebersihan sebagai berikut,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

“... Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”  
(Q.S. al-Baqarah/2: 222)

Berkaca pada penjelasan Zuhaili bahwa Allah sangat menyukai hal-hal yang bersih, bahkan dalam perkara anggota tubuh.<sup>35</sup> Maka, begitu penting pula adanya penerapan kebersihan lingkungan. Hal ini dikarenakan, jika tubuh bersih dan lingkungan sekitarnya bersih maka akan memudahkan dan membuat ibadah lebih tenang dan suasana menjadi nyaman. Selain telah menerapkan kandungan ayat suci al-Baqarah/2: 222, Bank Sampah Urban Dewan pun juga telah melaksanakan sebuah hadits tentang Allah menyukai kebersihan,

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظْفَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ  
فَنَظِّفُوا أَفْنَيْتَكُمْ (رواه الترمذي)

“Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan) menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu”. (HR. At-Tirmidzi)<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhaili. Tafsir al-Wajiz. Diakses pada <https://tafsirweb.com/857-surat-al-baqarah-ayat-222.html>

<sup>36</sup> Abu Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, 409.

Makna pada hadits ini adalah bahwa Allah sangat menyukai kebersihan, kesucian dan keindahan. Sehingga ketika dapat menjaga diri, keluarga maupun lingkungan untuk tetap bersih, suci dan indah maka secara langsung akan memperoleh pahala dari Allah. Namun sebaliknya, jika diri dan lingkungan sekitar tidak bersih maupun tidak indah (kotor) maka secara tidak langsung kita telah melakukan sesuatu yang Allah tidak sukai. Akan tetapi sebagai hamba Allah yang taat, tentu akan terarah dan condong untuk melakukan sesuatu yang Allah senangi, maka menjaga lingkungan tetap bersih, suci dan indah adalah sebuah pilihan untuk dicintai Allah Ta'ala.

Cara menjaga kebersihan dapat dimulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah, tempat ibadah, tempat bekerja maupun lingkungan sekitar lainnya. Hal-hal yang termasuk menjaga kebersihan di lingkungan dengan menyapu kamar, membersihkan kaca, membuang sampah pada tempatnya hingga memelihara lingkungan tetap asri dengan menanam pohon. Sedangkan Bank Sampah Urban Dewan sudah mampu untuk menggerakkan beragam instansi yang dimulai dari pelajar, kantor, ibu rumah tangga maupun masyarakat pada umumnya.

Bank Sampah Urban Dewan pun telah mewujudkan peluang nilai ekonomi dari sampah tersebut, walaupun masih belum sampai pada tahapan dapat dimanfaatkan . Hal ini dipaparkan *Founder* Bank Sampah Urban Dewan bersama peneliti sebagai berikut.

*Kami sampai saat ini hanya sampai pada tahapan pengelolaan barang bekas anorganik dengan harga yang realtime pada aplikasi Ratikkita yang mana tidak hanya bertujuan untuk menjaga lingkungan. Namun juga untuk memberikan peluang ekonomi yang ramah lingkungan dan*

*berkelanjutan dengan tetap menjaga keamanan lingkungan. Akantetapi, kami masih belum bisa untuk memanfaatkan barang bekas/sampah yang ada karena kami memiliki keterbatasan sumber daya manusia.<sup>37</sup>*

Selanjutnya, Bank Sampah Urban Dewan berdiri hanya berdasarkan dari pengalaman pribadi dan ilmu-ilmu yang dipelajari dengan sesama komunitas Bank Sampah se-Indonesia yang didukung oleh tim IT Bank Sampah Urban Dewan. Hal demikian, senada dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu tim IT sebagai berikut,

*Alhamdulillah, kami dapat bergabung dengan Bank Sampah Urban Dewan melalui aplikasi Ratikkita.id. Disana kami dapat belajar betapa pentingnya menjaga lingkungan, terlebih ternyata sampah dapat menghasilkan cuan. Selain itu, kami tidak menyangka dengan keaktifan Bank Sampah Urban Dewan dan aplikasi Ratikkita, rupanya nasabah semakin bertambah, yang tidak hanya dari kalangan dewasa akan tetapi adapula dari para remaja dan anak-anak serta instansi lainnya.<sup>38</sup>*

Menilik pada hasil wawancara peneliti dengan salah satu tim IT Bank Sampah Urban Dewan, maka tersurat bahwa Bank Sampah Urban Dewan pada masa ini lebih berfokus kepada pengembangan aplikasi digital Ratikkita.id dalam mengelola barang bekas yang anorganik dan mengedukasi masyarakat bahwa sampah memiliki nilai ekonomi.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi Saputra sebagai *Founder* Bank Sampah Digital Ratikita.id. Pada Tanggal 03 Januari 2023 pukul 17.00 wita.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Zuhdi Rajibi sebagai Tim IT Aplikasi Ratikita.id. pada tanggal 03 Januari 2023 pukul 17.00 wita

Berdasarkan penelitian dan wawancara dapat dipahami bahwa Bank Sampah Urban Dewan belum sepenuhnya dapat melaksanakan dua poin rekomendasi dari fatwa tersebut seperti melakukan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah. Hal ini menyebabkan, BSUD pun belum mampu untuk membuat sebuah sampah menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah.

Walaupun demikian, pada sisi lain *Founder* Bank Sampah Urban Dewan belum mengetahui Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Akan tetapi, secara praktik yang dilakukan Bank Sampah Urban Dewan sebagian besar sudah melaksanakan Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan menerapkan segala yang termaktub dari Al Qur'an, Hadits yang mana semuanya terangkum pada sebuah *qawaidh fihiyyah*.

#### **b. Implementasi Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Bank Sampah Urban Dewan**

Kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan yang bersifat ekonomi, jasmaniah dan rohaniyah yang dapat dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kesejahteraan masyarakat dapat diartikan bahwa kumpulan beragam program yang berkelanjutan yang diselenggarakan oleh sebuah instansi maupun organisasi.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Boy Syamsul Bakhri, "Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Peranan Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tempatan," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018): 27–38, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(1\).2626](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2626).

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (2008, p.4), kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu kesejahteraan holistik dan seimbang dan kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*) yang tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual dan sosial. Hal ini tergambar dari ungkapan seorang nasabah,

*Saya sadari bahwa sampah ini sebenarnya tidak bernilai, namun menurut saya sampah ini akan bernilai pada tangan yang tepat. Saya pun menyadari ada kesenangan tersendiri ketika saya dapat menjaga lingkungan saya sendiri.<sup>40</sup>*

Selanjutnya, peneliti akan membahas beberapa indikator peningkat kesejahteraan masyarakat dalam pandangan Islam. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (2008, p.1-13), dijelaskan bahwa indikator kesejahteraan Islami adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dan rezeki yang halal, hidup sehat secara jasmani dan rohani, keberkahan rezeki yang diterima, keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, rasa cinta kasih sesama, *ridha dan qanaah* dengan apa yang diberikan Allah SWT kepadanya serta merasa bahagia.

Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, namun juga terpenuhinya kebutuhan spiritual yang erat kaitannya dengan *kulliyat al-khams* dari al-Gazali dan orientasi syariat yang dalam bahasa al-Shatibi *maqasid al-shari'ah*, yaitu *hifz al-'aql* (penjagaan akal), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-mal*

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Nor pada tanggal 03 Januari 2023 pukul 16.30 wita

(menjaga harta/ekonomi) dan *hifz al-naşl wa al-'ird* (menjaga kemurnian keturunan dan harga diri). Menariknya, Yusuf al-Qardawi menambahkan satu poin sebagai pengembangan dari *maqasid al-shari'ah* dari al-Shatibi, yaitu *hifz al-bi'ah* (konservasi lingkungan) yang tertuang pada karyanya yang berjudul *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'ah al-Islam*.<sup>41</sup> Hal ini sejalan dengan pemikiran Yafie yang menitikberatkan pada pengembangan *maqasid al-shari'ah* dengan menekankan pada penjagaan seimbang ekosistem.<sup>42</sup>

Menurut Beik dan Arsyianti (2016, p. 602) filosofi kesejahteraan sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S. Al-Quraisy/106 ayat1-4 merupakan salah satu konsep yang layak untuk mendapatkan perhatian;

“(1) Karena kebiasaan orang-orang quraisy (2) (Yaitu) kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas (3) Maka hendaklah mereka menyembah tuhan pemilik rumah ini (ka'bah) (4) Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.”<sup>43</sup>

Pada ayat-ayat tersebut, maka konsep kesejahteraan ini memiliki empat indikator utama, yaitu:

#### 1) Sistem nilai Islam

Dasar dari kesejahteraan ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan sejati tidak akan pernah bisa diraih jika kita menentang secara diametral aturan Allah SWT. Karena itulah

<sup>41</sup> Yusuf al-Qardawī, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakam Shah et al. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002).

<sup>42</sup> Alie Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup* (Jakarta: Tama Printing 2006), 173.

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: Sygma, 2014), h.602

ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) dengan melaksanakan rukun Islam dan rukun iman. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Thaha/20 ayat 124:

“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-ku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.”<sup>44</sup>

Hal ini selaras dengan pendapat salah satu nasabah BSUD yang mengatakan bahwa,

*Memang kalau sekedar membersihkan sampah dan menyetorkan ke BSUD adalah hal sederhana. Namun, sebenarnya itu adalah salah satu wujud kita seorang makhluk untuk mengabdikan kepadaNya dengan menjaga ciptaanNya.*<sup>45</sup>

Setelah menyimak pendapat Nur (2023), dapat dipahami bahwa segala sesuatu memang sangat penting, materi berupa ekonomi, jabatan maupun lainnya. Akan tetapi, sebenarnya apapun yang menjadi tujuan hendaknya diselaraskan dengan kedekatan dan ketaqwaan kepada Allah agar memperoleh kesejahteraan yang sesungguhnya.

---

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: Sygma, 2014), h.320.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Kaka Rahma selaku pedagang minuman (nasabah) pada tanggal 04 Januari 2023 pukul 08.30 wita

## 2) Kekuatan ekonomi

Kesejahteraan diperoleh dengan adanya pergerakan ekonomi.<sup>46</sup> Bekerja dengan mendapatkan rezeki yang halal merupakan salah satu cara memperkuat ekonomi suatu masyarakat. Selaras dengan tanggapan nasabah,

*Kami sangat terbantu dengan adanya Bank Sampah Urban Dewan yang mengelola sampah minyak jelantah. Biasanya kami langsung buang jika sudah digunakan untuk menggoreng. Namun karena karena ada nilainya. Kami serahkan ke BSUD, sudah sering menarik saldo, ada 17 juta, 15 juta, namun sekarang per 3 jutaan kami sudah tarik untuk kami gunakan lagi sebagai modal.<sup>47</sup>*

Berkaca dari tanggapan Irfan (2023), disebutkan bahwa selain memiliki usaha ayam goreng, pada sisi lain minyak jelantah yang disetorkan kepada Bank Sampah Urban Dewab dapat menjadi modal untuk keberlanjutan usaha. Hal ini menggambarkan bahwa inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor rill yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan karena dapat menyerap pekerja dan menjadi inti dari ekonomi syariah. Bahkan sektor keuangan dalam Islam didesain untuk memperkuat kinerja sektor rill, karena seluruh akad dan transaksi keuangan syariah berbasis sektor rill.

## 3) Pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi

---

<sup>46</sup> Padliani, Memen Suwandi, and Emily Nur Saidi, "Peranan Bank Sampah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam," *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam* I, no. I (2021): 62–76.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Ifan selaku pemilik warung makan pada tanggal 04 Januari 2023 pukul 09.30 wita



Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Indikator kesejahteraan hendaknya bersikap secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama. Seirama dengan pendapat nasabah di bawah ini,

*Dengan adanya BSUD, menurut saya membantu memenuhi kebutuhan kita. Walaupun tidak bisa banyak dan rutin sebab tergantung sampah yang dikelola di rumah. Setidaknya kita bersyukur ada yang mampu mengelola sampah agar bernilai dengan caranya yang mudah.*<sup>48</sup>

Pada wawancara digambarkan bahwa indikator seseorang terpenuhi kebutuhannya berbeda-beda. Namun, dengan adanya rasa syukur dan merasa terpenuhi maka dapat dikatakan telah sejahtera. Sisi lain, apabila yang bisa memenuhi kebutuhan dasar ini hanya sebagian masyarakat, sementara sebagian yang lain tidak bisa. Maka sikap saling berbagi dengan materi yang produktif akan sangat membantu pemerataan pemenuhan kebutuhan, sehingga sistem distribusi ekonomi memegang peran terpenting dalam penentuan kualitas kesejahteraan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ibu Amira selaku nasabah (IRT) pada tanggal 04 Januari 2023 pukul 11.00 wita

<sup>49</sup> Nurika Restuningdiah et al., "Literasi Bank Sampah Dan Asuransi Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)* 4, no. 1 (2021): 144–52, <https://doi.org/10.33474/jipemas.v4i1.9140>.

#### 4) Keamanan dan ketertiban sosial

Masyarakat disebut sejahtera apabila konflik kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dihindari.<sup>50</sup> Tidak sejahtera jika masih ada rasa takut dan tidak aman. Indikator selanjutnya adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat telah memperoleh kesejahteraan. Demikian pula yang diterapkan Bank Sampah Urban Dewan yang mana menjaga lingkungan dan membantu menertibkan pemerintah dalam hal sampah dapat membuat kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam segala aktifitas.

Setiap keseharian umat Islam tentu tidak lepas dengan segala aktifitas, sebagai pedoman dalam beraktivitas umat Islam sehari-hari dalam berupaya mendalami maksud-maksud ajaran Islam (*maqashid al-syari`ah*) secara keseluruhan, keberadaan *qawa'id fiqhiyyah* menjadi bagian yang terpenting.<sup>51</sup> Sebab *qawaid fiqhiyyah* adalah pokok fiqh yang bersifat universal yang didalamnya terdapat hukum-hukum syara' yang bersifat umum pada bab-bab fiqh yang berbicara beragam kejadian sesuai pembahasannya.<sup>52</sup>

Menurut para ahli Ushul Fiqh dan fuqaha, adanya pemahaman terhadap *qawa'id fiqhiyyah* merupakan mutlak dibutuhkan untuk melakukan suatu ijtihad

---

<sup>50</sup> Arwin Sanjaya et al., "Pemanfaatan Bank Sampah Dalam Kesejahteraan Masyarakat Desa Kersik Meningkatkan," *International Journal of Community Service Learning* 7, no. 1 (2023): 1–8.

<sup>51</sup> Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*.

<sup>52</sup> Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*.

sekaligus pembaharuan pemikiran berkenaan problematika kehidupan.<sup>53</sup> Hal ini dilakukan agar adanya solusi hukum yang tetap berpedoman pada Al Qur'an dan Hadits.<sup>54</sup> Dengan demikian, *qawaid fiqhiyyah* dapat dipergunakan menjadi salah satu alat dalam menjawab problematika yang statusnya belum ada hukumnya maupun yang belum pasti hukumnya. Salah satu kaidah yang berhubungan penjagaan lingkungan yang diimplementasikan Bank Sampah Urban Dewan yaitu kaidah *la dharara wa la dhirara*. Berikut adalah penjelasan mengenai kaidah *la dharara wa la dhirara*. Kaidah *la dharara wa la dhirara* (tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain) berasal dari hadits Nabi ﷺ yang masyhur,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا  
ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجه)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”. (HR. Ahmad, Al Baihaqi, Al Hakim dan Ibnu Majah)<sup>55</sup>

Hadits tersebut, menurut para ulama dinilai shahih dengan gabungan semua jalur. Hadits ini pula adalah bagian dari empat puluh hadits kumpulan An-Nawawi (*al-Arba'in al-Nawawiyyah*) dan bagian dari lima puluh hadits himpunan Ibnu Rajab (*al-Khamsin al-Rajabiyyah*).<sup>56</sup>

Pada kitab *al-Nihayah* karangan Ibnu Atsir dijelaskan bahwa kata *la dharara* maknanya *la yadhurru al-rajulu al-rajulu* (tidak diperbolehkannya

<sup>53</sup> Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*.

<sup>54</sup> Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015, h. 99.

<sup>55</sup> Abu Abdillah, Ibnu Majah, (Beirut: Dar Ihya' Al-Kotb Al-Arabiyah), Juz 2.

<sup>56</sup> Qaradhawi, *Op.Cit* . h. 114-115.

seseorang melakukan keburukan kepada yang lain yang mengakibatkan hak seseorang tersebut jadi berkurang). Sedangkan kata *al-dirara* menurut Ibnu Atsir bermakna *la yujazihi `ala idhrarihi bi idkhal al-dharari `alaihi* (tidak diperbolehkan orang yang diperlakukan buruk, membalasnya dengan keburukan). Selanjutnya, Ibnu Hajar al-Haitami pada kitabnya *Syarah al-Arba'in al-Nawawiyah* menyebutkan bahwa kata *al-dhararu* maknanya berbuat keburukan pada orang lain. Selanjutnya, pada kata *al-dhiraru* adalah melakukan keburukan pada orang lain yang bertujuan membalasnya namun tidak sesuai dengan syariat. Dikarenakan kata *al-dhiraru* yang *fi`il madhi*-nya ikut pada *wazan فاعل* berarti *musyarakah* (dua orang melakukan suatu pekerjaan).<sup>57</sup>

Secara pemaknaan hadits demikian dinilai pasti (*qath'i*) disebabkan bersumber dari firman Allah yang secara tegas dilarangnya segala sesuatu yang dapat merugikan diri dan yang lainnya. Oleh sebab itu, para pengarang kitab-kitab bertemakan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* maupun *al-asybah wa al-nazha'ir* menyepakati bahwa kaidah ini merupakan bagian dari lima kaidah dasar. Syahdan, ada yang bertutur bahwa kaidah ini telah dapat mewakili seluruh kaidah lain. Kaidah ini pula menjadi bagian sumber dalil prinsip *al-mashlahah al-mursalah*. Seorang Ulama mazhab Hambali yang ternama, Najmuddin Ath-Thufi (716 H), menjelaskan bahwa hadits yang terdapat dalam *al-Arba'in al-Nawawiyah* tersebut menjadi dasar agar terhindar dari perbuatan yang merugikan secara syar'i.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*.

<sup>58</sup> Qaradhawi, "7 Kaidah Utama Fikih Muamalah by Dr. Yusuf Al-Qardhawi."

Pada hadist tersebut dapat dipahami bahwa Rasulullah menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk saling menjaga satu dengan yang lainnya daripada sesuatu yang membahayakan. Salah satunya adalah menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan yang akan berdampak negatif pada diri sendiri maupun orang lain.

Berbicara menjaga lingkungan, maka erat kaitannya dengan *kulliyat al-khams* dari al-Gazali dan orientasi syariat yang dalam bahasa al-Shatibi *maqasid al-shari'ah*, yaitu: 1) *hifz al-'aql* (penjagaan akal), 2) *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), 3) *hifz al-din* (menjaga agama), 4) *hifz al-mal* (menjaga harta/ekonomi) dan 5) *hifz al-naṣl wa al-'ird* (menjaga kemurnian keturunan dan harga diri). Menariknya, Yusuf al-Qardawi menambahkan satu poin sebagai pengembangan dari *maqasid al-shari'ah* al-Shatibi, yaitu *hifz al-bi'ah* (konservasi lingkungan) yang tertuang pada karyanya yang berjudul *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'ah al-Islam*. Karya ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Islam Agama Ramah Lingkungan.<sup>59</sup>

Hal ini sejalan dengan pemikiran Yafie yang menitikberatkan pada pengembangan *maqasid al-shari'ah* dengan menekankan pada penjagaan seimbangannya ekosistem.<sup>60</sup> Sebagai makhluk yang diberi amanah sebagai *khalifah* di bumi, maka manusia berkewajiban untuk melakukan pengolahan dan pelestarian alam agar keseimbangan ekosistem terjaga secara efektif.

Nasution, Dipta dan Nafiah (2021) pun menjelaskan bahwa pemikiran *hifz al-bi'ah* (konservasi lingkungan) merupakan salah satu doktrin *usuliyat* dalam

<sup>59</sup> Yusuf al-Qardawī, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakam Shah et al. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002).

<sup>60</sup> Alie Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup* (Jakarta: Tama Printing 2006), 173.

Islam. Maka dari itulah, *eco-fiqh* meniscayakan *hifz al- bi'ah* diangkat pada tingkat *al-daruriyat al-sitt* atau *al-kulliyat al-sitt*. Gagasan ini tidak sedikitpun menyalahi pandangan para fuqaha seperti al-Qardawi, Ali Yafie, Mulijono, serta yang lainnya. Bahkan, agar terealisasikan kewajiban manusia sebagai pemimpin pada hal pengembanan misi universal *rahmatan li al- 'alamin* dengan demikian *eco-fiqh* adalah satu keniscayaan. Pemikiran konservasi lingkungan (*hifz al-bi'ah*) perlu disuarakan secara tegas dari level *furu'iyat* menjadi level *usuliyat* dalam Islam dan bukan hanya sekedar *al-hajjiyat* maupun *al-tahsiniyat*, melainkan telah menjadi *al-daruriyat*.<sup>61</sup>

Oleh karena itu, penjagaan lingkungan sangat penting. Salah satunya dengan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, lalu saling mengingatkan dalam hal pembiasaan pola hidup bersih agar dapat saling menjaga satu sama lain dari dampak negatif yang disebabkan dari pembuangan sampah sembarangan. Melakukan pemilahan, pendaur ulangan sampah secara mandiri bahkan mampu memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang berguna untuk lingkungan maupun bernilai secara ekonomi. Pada sisi lain, menjaga kebersihan adalah salah satu tindakan yang sangat disukai oleh Allah SWT. Hal inilah yang dilakukan Bank Sampah Urban Dewan, yang mana tidak hanya menjaga lingkungan terdekatnya namun juga menjaga lingkungan yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hingga provinsi Kalimantan Selatan.

---

<sup>61</sup> Nasution, Dipta, and Nurul, "Pengelolaan Sampah Dalam Fiqih Lingkungan."

**c. Transaksi pada Bank Sampah Urban Dewan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Tinjauan Ekonomi Syariah)**

Bank Sampah Urban Dewan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah adalah:

1) Prinsip Tauhid

Dalam Islam, segala sesuatu yang Allah SWT diciptakan pasti memiliki manfaat dan tujuannya masing-masing. Tujuan diciptakannya manusia sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Quran surah Ad-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku” (Q.S Ad-Dzariyat/51: 56)

Semua kegiatan yang ada kaitannya dengan alam dan manusia dibingkai dalam kerangka hubungan dengan Allah SWT, karena akan dipertanggungjawabkan semua tindakan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Prinsip ketauhidan pada aktivitas ekonomi menabung sampah bisa dilihat dari harga sampah. Pada manajemennya harga setiap jenis sampah bisa diketahui oleh para nasabah. Setiap harga yang ditampilkan dari pihak Bank Sampah Urban Dewan bisa dipertanggung jawabkan, maksudnya setiap nasabah yang akan menabungkan sampahnya, harga yang diberikan selalu sesuai dengan yang ada di aplikasi Ratikita.

## 2) Prinsip Keadilan

Adil dalam Islam didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Nilai keadilan dapat dilihat dari adanya keuntungan atau timbal balik nasabah saat menabung sampah. Sebagaimana perintah Allah SWT agar berbuat adil dalam al-Quran surah An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Q.S An-Nahl/16: 90).

Bentuk keadilan dari Bank Sampah Urban Dewan yaitu ketika nasabah mendapatkan keuntungan dari menabung sampah. Saldo hasil tabungan sampah nantinya bisa diambil berapapun oleh nasabah. Walaupun untuk nasabah pertama yang baru bergabung perlu menunggu 3 bulan untuk pencairan. Namun setelahnya boleh diambil dananya dengan harga sesuai pertama kali setoran. Hal ini terjadi dikarenakan barang yang dikumpulkan dan disetor ke pengepul menunggu sampai 3 bulan. Selain itu BSUD ingin melihat seberapa rutin nasabah baru menyetorkan sampahnya. Pada sisi lain, nasabah pun tidak merasa keberatan karena mereka menganggap menabung sementara. Berikut adalah data beberapa nasabah:



**Gambar 4.28**  
Data Nasabah Yang Tertinggi

1	BFCNajwa Rp16.113.680	221x Setor
2	Herlinawati Rp450.090	48x Setor
3	DianElber Rp240.055	22x Setor
4	Jhoen Rp952.220	19x Setor

Sumber: Ratikita, 2022

Berdasarkan transaksi tersebut dapat dianalisa bahwa terdapat transaksi jual beli (*al bai'*) yang menguntungkan bagi masyarakat dan untuk tabungannya menggunakan akad *wadiah*, sebab nasabah mempercayai Bank Sampah Urban Dewan dalam penghimpunan dana apabila tidak dicairkan dan tidak adanya pemotongan administrasi maupun bunga. Sedangkan akad pada transaksi Bank Sampah Urban Dewan dengan pengepul adalah kerjasama (*syirkah*), yang mana BSUD menjadi perwakilan pengepul dalam menerima setoran sampah dari masyarakat Barabai.

Selain menyadari adanya penerapan prinsip keadilan mengenai harga yang ditetapkan. Maka, sebenarnya pada transaksi ini memiliki hak dan kewajiban bagi masyarakat. Hak bagi masyarakat adalah memperoleh harga yang bernilai ekonomi, transaksinya tidak mengandung riba, adanya fasilitas maupun kemudahan untuk masyarakat selaku nasabah dalam pemilahan dan pengumpulan sampah, serta adanya edukasi kepada nasabah terkait tata cara pemilahan sampah, penjagaan lingkungan dan daur ulang sampah.

Sedangkan kewajiban bagi masyarakat adalah mengikuti tata cara pemilahan hingga pendauran ulang sampah yang ditentukan Bank Sampah Urban Dewan, nasabah aktif mengikuti edukasi yang diberikan dan nasabah mengikuti harga yang telah ditentukan Bank Sampah Urban Dewan.

### 3) Prinsip Kenabian

Prinsip yang berdasarkan pada sifat-sifat Rasulullah SAW. Pada penelitian ini, sifat yang terlihat dari Rasulullah SAW ialah sifat amanah dan tabligh. Sifat amanah dilihat saat pihak Bank Sampah Urban Dewan amanah dalam menyampaikan nilai rupiah yang berasal dari tabungan sampah nasabah dengan langsung menambahkan transaksi ke aplikasi Ratikita setelah penimbangan.

**Gambar 4.29**  
 Nilai Setiap Barang Bekas Anorganik

 Daftar Harga Pembelian Sampah <b>BANK SAMPAH "URBAN DEWAN" KAB. HST</b> Jalan Brigjen H. Hasan Kasri Desa Rawan RT 000 RW 003 Kel.Bakat Kec.Barabai Kab. Batu Sangai Tengah (Seberang Laggar Firdausi Rawan) (p.0-wner :HP/WA 0822 5544 9499)					
No	Jenis Sampah	Tunai (Rp)*	Nabung (Rp)*	Nabung (Rp)*	Satuan
<b>A. Plastik</b>					
1	Gelas putih bersih (aqua, hn, club, vit dll)	Rp 3.250	Rp 4.250	Rp 4.760	Kg
2	Botol bersih : botol aqua, botol bening	Rp 750	Rp 950	Rp 1.064	Kg
3	Plastik Emberan, Botol oli dsb	Rp 600	Rp 750	Rp 840	Kg
4	Plastik pecah belah/campur	Rp 600	Rp 750	Rp 840	Kg
5	Botol&Gelas Kotor Campur : botol, gelas aqua/club, teh gelas, dll	Rp 600	Rp 750	Rp 840	Kg
<b>B. Kertas</b>					
1	Kertas putih HVS	Rp 850	Rp 1.250	Rp 1.400	Kg
2	Kardus	Rp 2.150	Rp 2.450	Rp 2.744	Kg
3	Kertas duplek : buram, warna warni, karton, kotak susu, dll	Rp 450	Rp 750	Rp 840	Kg
4	Koran	Rp 2.150	Rp 2.450	Rp 2.744	Kg
5	Rak telur	Rp 75	Rp 100	Rp 112	Buah
<b>C. Logam</b>					
1	Kaleng Aluminium : sprite, coca cola, lasegar	Rp 4.250	Rp 5.250	Rp 5.880	Kg
2	Aluminium rumah tangga : panci, sejenisnya	Rp 4.750	Rp 5.750	Rp 6.440	Kg
3	Potongan aluminium : rangka, bahan lemari	Rp 5.250	Rp 6.250	Rp 7.000	Kg
4	Omplong : Kaleng susu, biskuit, cat, sarden, susu beruang, dsj	Rp 250	Rp 550	Rp 616	Kg
5	Tembaga	Rp 32.500	Rp 37.500	Rp 42.000	Kg
6	Taso	Rp 1.250	Rp 1.750	Rp 1.960	Kg
7	Seng atap	Rp 250	Rp 550	Rp 616	Kg
8	Besi tebal : Betonisir, besi buta	Rp 1.750	Rp 2.250	Rp 2.520	Kg
9	Besi Tipis :	Rp 1.150	Rp 1.450	Rp 1.624	Kg
<b>D. Kaca</b>					
1	Botol Kaca : sirup, kecap atau sejenis	Rp 75	Rp 100	Rp 112	buah
<b>E. Lainnya</b>					
1	Minyak Jelantah (Minyak Goreng Bekas)	Rp 3.150	Rp 3.950	Rp 4.424	Liter
2	Kulkas, Mesin Banyu	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 28.000	Buah
3	TV, Layar Compt, Stavel	Rp 7.500	Rp 9.500	Rp 10.640	Buah
4	Mesin Cuci, Mesi Foto Kopi, AC bekas	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 28.000	Buah
5	Aki bekas	Rp 3.500	Rp 4.750	Rp 5.320	Kg

Sumber: Ratikita, 2021

Penerapan sikap amanah dan transparansi tersebut yang dilakukan Bank Sampah Urban Dewan sebenarnya telah termaktub pada firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 72.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلْنَهَا  
 وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh” (Q.S al-Ahzab/33: 72).

Sifat yang kedua ialah tabligh, dilihat dari bagaimana pihak dari Bank Sampah Urban Dewan mampu dalam menarik minat para masyarakat menabung melalui strategi atau cara unik dengan terciptanya aplikasi Ratikita dan adanya edukasi kepada berbagai instansi untuk menjaga lingkungan serta dapat mengedukasi secara aktif pada platform media social Bank Sampah Urban Dewan.

#### 4) Prinsip Khalifah

Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman bahwa manusia diciptakan di bumi sebagai khalifah, yang berarti menjadi pemimpin dan memakmurkan bumi. Sebagaimana dalam surah Hud ayat 61.

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُمْ

مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)” (Q.S Hud/11: 61)

Pada Bank Sampah Urban Dewan prinsip khalifah terlihat dari bagaimana

bank sampah membangun suatu organisasi yang mampu menangani dan memberikan sebuah solusi kepada para masyarakat sekitar mengenai masalah lingkungan seperti pada komunitas Perbanusa, Silatnas, kegiatan *Goes To School*, aktif pada media sosial dan lainnya. Kehadiran Bank Sampah Urban Dewan dan Ratikita dapat menciptakan pemanfaatan sampah, selain itu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain dari tinjauan melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam, pada Bank Sampah Urban Dewan melalui program tabungan sampah. Nasabah menyetorkan sampahnya yang kemudian diterima oleh Bank Sampah Urban Dewan dengan harga sesuai jenis sampah. Dari harga tersebut, nominalnya langsung dituliskan di buku nasabah dan di aplikasi Ratikita yang kapanpun para nasabah bisa mencairkannya dalam bentuk uang. Jual beli barang bekas atau tabungan sampah melalui bank sampah telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Proses transaksi jual beli tersebut dihalalkan sebagaimana firman Allah,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. al-Baqarah/2: 275).

Dari proses tabungan sampah di atas, secara hakikinya adalah proses jual beli. Pihak nasabah, menjual sampahnya ke Bank Sampah Urban Dewan yang dihargai dengan harga tertentu yang berlaku pada waktu tersebut. Pada sisi lain,

Bank Sampah Urban Dewan, menjadi salah satu pemimpin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat walaupun hanya dengan sebuah transaksi jual beli sampah.